## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT. Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank")

Nama Produk : KTA CashBiz - Kerja Sama dengan

Online Pajak

Mata Uang : IDR

Jenis Produk

Deskripsi Produk :

Kredit Produktif

Kredit Tanpa Agunan dengan tujuan produktif yang ditawarkan secara *online* 

dengan metode pembayaran penuh seluruh tagihan pokok dan bunga pada saat jatuh

tempo

## **Fitur Utama Kredit**

Limit Kredit Rp 25 juta – Rp 500 juta

Jangka waktu fasilitas/limit

12 bulan sejak fasilitas disetujui

Suku Bunga

0%

Jangka waktu pinjaman/tenor per penarikan pinjaman 7 hari / 14 hari / 21 hari / 30 hari / 60 hari / 90 hari

Angsuran

Tidak terdapat angsuran, Pembayaran dilakukan sekaligus pada tanggal jatuh tempo

## Manfaat

- 1. Kredit produktif tanpa agunan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan bisnis Anda
- 2. Pembayaran atas pinjaman dilakukan pada saat jatuh tempo
- 3. Pengajuan aplikasi secara online, tanpa perlu mengunjungi cabang
- 4. Proses persetujuan dan pencairan kredit yang cepat

## Risiko

- 1. Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan apabila pembayaran seluruh kewajiban tidak diterima oleh Bank pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum di dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit atau pembayaran yang diterima oleh Bank kurang dari jumlah pembayaran yang ditentukan di dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit
- 2. Tambahan biaya yang muncul dan blokir rekening apabila kredit anda macet (dikenakan biaya penagihan maupun pelunasan kredit yang dipercepat)
- 3. Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan denda keterlambatan dan memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit Nasabah yang akan dilaporkan pada sistem pelaporan perkreditan SLIK pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang dan/atau akan diajukan baik kepada Bank maupun lembaga keuangan lainnya. Di samping itu, Bank akan melakukan penagihan atas tunggakan pinjaman dari Nasabah, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk penagihan ini maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan.

## Biaya Biaya pengajuan pinjaman

Biaya Provisi

Pencairan	Tenor	Biaya
		Provisi
1 - 200 juta	7 hari	0,35%
	14 hari	0,70%
	21 hari	1,05%
	30 hari	1,50%
	60 hari	3,00%
	90 hari	4,50%

Biaya Pencairan Pinjaman

Gratis

Biaya pengiriman tagihan bulanan melalui email (default)

Gratis

Biaya Materai

Rp 10.000 , dikenakan hanya 1x ketika pengajuan limit kredit

## Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

- 1. Wajib Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia 21-65 tahun
- 2. Berdomisili di Indonesia
- 3. Melampirkan:
- Pengisian data pengajuan pada web https://onboarding.ocbc.id/lending/kta/
- Foto e-KTP dan selfie dengan e-KTP
- Foto tanda tangan di atas kertas putih
- Foto NPWP pribadi (jika plafon kredit diatas 50 juta)
- 4. Nasabah wajib membuka rekening simpanan jika pinjaman disetujui.

## Biaya yang timbul insidental

Premi Asuransi Jiwa

Kredit

Tidak tersedia

Biaya keterlambatan

0,1% dari total pinjaman per hari keterlambatan

Biaya Pelunasan dipercepat

Rp 0

# Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care: 1500-999 atau + 6221 26506300

(dari luar negeri) email : tanya@ocbc.id

## Simulasi

## Contoh simulasi:

Plafon pinjaman yang disetujui

Tanggal persetujuan plafon

Tanggal plafon berakhir

Penarikan pinjaman pertama kali

Tanggal penarikan pinjaman

Suku bunga

Jangka waktu

Asuransi jiwa kredit

Provisi

Biaya provisi

Biaya pencairan pinjaman

: Rp 10.000.000

: 12 November 2023

: 11 November 2024

: Rp 10.000.000

: 12 November 2023

: 0%

: 60 hari

: Tidak tersedia

: 3%

: Rp 300.0000

: Rp

0

Biaya materai	: Rp 0
Nominal pencairan yang diterima	: Rp 9.700.000
Nominal yang dibayar pada tanggal jatuh tempo	: Rp 10.000.000
Tanggal jatuh tempo	: 12 Januari 2024

Jika nasabah telat melakukan pembayaran angsuran, maka nasabah akan dikenakan denda per hari keterlambatan sebesar

0,1% x Rp 10,000,000 = Rp 10,000.

Jika nasabah melakukan pelunasan dipercepat tanggal 1 Januari 2024, debitur harus menyediakan dana sebesar Rp 10.000.000 pada rekening tabungan dan menginformasikan kepada Call Center mengenai pengajuan pelunasan dipercepat. Hal ini tidak akan dikenakan biaya.

Jika nasabah melakukan penarikan pinjaman tanggal 1 November 2024 untuk tenor 1 bulan, penarikan pinjaman tidak dapat dilakukan karena jatuh tempo pinjaman melebihi tanggal plafon berakhir.

#### Informasi tambahan

- 1. Suku bunga yang ditampilkan pada ringkasan ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- 2. Biaya insidental berupa denda hanya dikenakan apabila pembayaran pinjaman tidak diterima oleh Bank pada tanggal jatuh tempo pinjaman.
- 3. Nasabah tidak diperbolehkan melakukan transfer dana dari pencairan kredit ke rekening kredit lainnya di Bank antara lain Kartu Kredit OCBC atau menggunakan dana dari pencairan kredit sebagai uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) (untuk nasabah perorangan)
- 4. Bank hanya dapat mencairkan pinjaman ke rekening simpanan atas nama Nasabah.
- 5. Seluruh pembayaran oleh Nasabah harus dalam mata uang Rupiah.
- 6. Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang termasuk pokok pinjaman, bunga, denda dan biayabiaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.
- 7. Apabila Nasabah melakukan pembayaran tagihan melewati tanggal jatuh tempo, maka Nasabah wajib membayar biaya keterlambatan.
- 8. Nasabah tidak dapat melakukan pelunasan sebagian selama masa perjanjian kredit.
- 9. Nasabah dapat melunasi pinjaman sebelum masa perjanjian kredit berakhir dan Nasabah akan dikenakan biaya sesuai dengan ketetapan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10. Nasabah wajib memberikan informasi yang akurat dan benar sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh Bank dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyediaan informasi tersebut.
- 11. Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet akan dikenakan kepada Nasabah (notaris, pengadilan, kurator dan biaya lain terkait penagihan).
- 12. Apabila permohonan KTA Cashbiz diterima, atau dalam hal terdapat penundaan maupun penolakan maka Nasabah akan menerima pemberitahuan dari Bank.

## Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
- 2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
- 3. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.

5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



PT. Bank OCBC NISP, Tbk., berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen 15/01/2024